

**KEPUTUSAN**

**DPRD KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 10 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**NOMOR: 10 TAHUN 2000**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**MOJOKERTO**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEWAN PERWALIKAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa pengajuan usus insiatif: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto melalui suratnya tanggal 22 January 2000 nomor: 38/406-2/2002 diterima tanggal 24 Januari 2000 dan tanggal 20 nomor: 33/406-2/2000 diterima tanggal 25 Januari 2000 Perihal Usulan Raperda dan Nota Penjelasan Pimpinan Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 21 Februari 2000, maka perlu mendapatkan penanganan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakhat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1 Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2 Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4 tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 5 Keputusan Menteri Dalam nomor 63 tahun 1999 tanggal 6 September tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- 6 Keputusan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- 7 Keputusan Menteri Dalam Nomor 65 tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
- 8 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 04 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.

- Memperhatikan : 1 Laporan Panitia Khusus A Atas Usul Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan disusun menjadi 12 ( dua belas) Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Mei 2000.
- 2 Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Mei 2000.
  - 3 Pernyataan Persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Mei 2000.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.**

### **Pasal 1**

Menyetujui di Tetapkannya 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Sebagaimana di laporkan Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Pendapat Ahli Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah Kabupaten Mojokerto dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Mei 2000 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.

### **Pasal 2**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini adalah:

- 1 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- 2 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa:
- 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan. Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

- 6 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 7 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Peraturan Desa.
- 8 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Pemberdayaan Pelelatarian dan Pengembangan Lembaga Adat.
- 9 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 10 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Kerjasama dan Penyelenggaraan Perselisihan Antara Desa dan Kelurahan.
- 11 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- 12 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa atau Kelurahan.

### **Pasal 3**

Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkannya:

Ditetapkan di: Mojokerto

Pada tanggal 24 Mei tahun 2000

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ketua

H. Anas Ma'roep

Keputusan ini disampaikan kepada:

Sdr. Bupati Kabupaten Mojokerto

Segenap Anggota DPRD.